



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Desa Teupin Raya/XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Teupin Raya, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakar, S.H.I, Teuku Safrizal, S.H. dan Heri Saputra, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Muzakar, Safrizal & Partners, yang beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh (Depan Kantor Polisi Militer) Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/160/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Desa Ie Masen/XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, Alamat Gampong Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 27 September 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Tanggal 5 September tahun 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 29/01/IX/2022 tertanggal 5 September 2022 pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 lalu Pemohon pulang ke Gampong orang tua di Gampong Teupi Raya Kecamatan Batee sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada 01 Juli 2023;
4. Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai selama 1 bulan, akan tetapi secara tiba-tiba timbul perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan Pemohon;
 - Termohon banyak terlilit utang sebelum menikah dengan Pemohon, membebankan Pemohon untuk membayarnya;
 - Termohon sering meminta cerai sehingga Pemohon telah melafalkan talak Tiga pada bulan Akhir Desember tahun 2022;
 - Pihak keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, apalagi Termohon sudah sering mempermalukan Pemohon beserta keluarga Pemohon lewat media sosial. Maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa khususnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masykur, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 3 Pemohon dengan Termohon Sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Queenara Aurelia Syahira Binti Iswandi, lahir pada 1 Juli 2023 benar tetapi, Ayah dari anak perempuan yang bernama ANAK tidak pernah menghiraukan anaknya sejak dari 2 bulan dalam kandungan sampai sekarang, semenjak anak perempuannya lahir pada tanggal 1 Juli 2023 baru saya terima uang Cuma **Dua Ratus Ribu Rupiah** dari pihak ayah kandung Queenara Aurelia Syahira;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka nomor 4;
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan pemohon tidaklah benar, karena termohon kesehariannya sibuk kuliah dan bekerja, pemohon dan termohon hanya bertemu di malam hari saja, dimana buktinya termohon selalu membantah perkataan pemohon sedangkan tidak pernah ada pertengkaran selama ikatan pernikahan dari 5 September sampai 30 Desember 2022;
 - Termohon banyak terlilit utang sebelum menikah dengan pemohon membebani pemohon untuk membayarnya, Bantah tidaklah benar karena pemohon adanya hutang lima hari sebelum acara pesta perkawinan, itupun karena musibah kehilangan uang Bisnis **seratus dua puluh juta** dan **sisa mahar 14 mayam** disitulah karena itulah adanya hutang dua puluh enam juta tetapi termohon tidak pernah membahas hutangnya kepada pemohon atau bahkan sampai membebani pemohon untuk membayar uang tersebut dan pemohon sendiri yang langsung berkata di telepon wa pada tanggal 1 januari 2023 dia tidak mau hidup susah karena tidak pernah hidup susah sedangkan Termohon tidak pernah membebani pemohon bahkan dari semenjak menikah sampai

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditalaknya 3 tidak pernah meminta nafakah seperakpun dan tidak pernah dikasi.

- Termohon sering meminta cerai sehingga pemohon telah melafalkan talak 3 pada bulan akhir Desember tahun 2022 tidak benar tetapi pemohon menalak pemohon pada tanggal 1 Januari 2023 melalui telepon seluler ayah termohon yang diucapkan pemohon melalui handphone ibu pemohon sedangkan termohon tidak tau apa-apa di rumah tiba-tiba ayah termohon pulang ke rumah bilang bahwa saya sudah ditalak 3 oleh pemohon
- Pihak keluarga termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon tidaklah benar bahkan di saat telah ditalakpun orang tua termohon masi ber etikat baik untuk memperbaiki pernikahan anaknya sedangkan pihak keluarga pemohon, termohon mendatangi rumah pemohon untuk meminta jangan memisahkan pemohon dengan termohon tetapi ibu pemohon mengusir termohon

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 Benar;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6 Bahwa pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan termohon, apalagi termohon sudah sering mempermalukan pemohon beserta keluarga pemohon lewat sosial media. itu tidaklah benar termohon tidak pernah memalukan pemohon di media sosial tetapi termohon Cuma mau keadilan dikarenakan tidak dapat menghubungi lagi pemohon semua akses diblokir termasuk keluarganya bahkan termohon dengan perangkat desa tidak bisa dihubungi juga dan sudah mencoba melalui polsek setempat tetapi tidak bisa juga jadi langkah terakhir yang termohon ambil adalah updimedia supaya dia melihat apa yang termohon dan anaknya rasakan akibat dari perbuatan nya kalau ini alasannya sedangkan lafal talak diucapkan tanggal 1 Januari 2023 dan termohon upkedia pada bulan 5 segitu panjangnya waktu yang sudah termohon sabar menghadapi semua kejahatan pemohon dan keluarganya.

DALAM KONVENSI:

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi ini, tergugat juga mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi terhadap penggugat Konvensi)
2. Bahwa oleh karena terhadap gugatan konvensi **penggugat konvensi,tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan demikian tergugat konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi sedangkan penggugat konvensi untuk selanjutnya di sebut tergugat rekonvensi.**
3. Bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap rekonvensi dengan alasan saat ini penggugat rekonvensi dalam keadaan tidak mempunyai penghasilan dan harus membiayai segala kebutuhan anak perempuannya yang lahir 1 juli 2023 setiap harinya memerlukan biaya yang sangat banyak bagi penggugat rekonvensi yang belum mempunyai penghasilan.
4. Bahwa dari selama dua bulan mengandung anaknya tidak pernah menghiraukan tanggung jawabnya sampai sekarang sudah lahir anak perempuannya tidak pernah diberikan nafakah kepada anaknya yang seharusnya habis bisa mencapai seratus ribu sehari atau bahkan lebih tergantung keperluan bayi;
5. Bahwa dalam hal ini juga penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat untuk membayar uang itdah sebesar seratus ribu perhari;
6. Bahwa dalam hal ini juga penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat berupa mut'ah yaitu sebesar 5 (lima) mayam mas murni.
7. Bahwa dalam hal ini juga penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat untuk membaar Qiswah kepada penggugat rekonvensi 6 (enam mayam mas murni);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi uraikan di atas, maka dengan sangat hormat tergugat konversi atau penggugat rekonvensi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan putusannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum penggugat dalam membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan penggugat rekonvensi dalam keadaan sangat membutuhkan banyak biaya keperluan anak bayi buah hati kami berdua

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tertanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan dan menolak secara tegas seluruh jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara nyata dan benar menurut hukum oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 dan 2 yang telah membenarkan dalil Posita Permohonan Pemohon poin 1, 2 untuk itu kami tidak menanggapinya lagi;
3. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon poin 3 yang menyatakan Pemohon tidak menghiraukan anak sejak dari 2 bulan dalam kandungan sampai sekarang adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon pada waktu itu masih ragu yang bahwa Termohon dalam keadaan hamil, terkait dengan nafkah, Pemohon mencoba memberikan semampu Pemohon namun tidak mau diterima, karena pada waktu itu sedang terjadi pertengkaran yang mana Termohon dalam keadaan marah besar;
4. Bahwa setentang dalil jawaban Termohon Poin 4 (empat) tidak benar, yang benar Termohon tidak menghargai Pemohon, dan terkait dengan utang

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Termohon telah terbukti yang bahwa Termohon banyak utang, walaupun Termohon mengatakan utang tersebut terjadi karena musibah disaat telah menikah dengan Pemohon, yang benar adalah Termohon telah berutang jauh sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, dan mengenai talak, Termohon lah yang sering memintanya walaupun Termohon membantah dan terkait dengan ikut campur pihak keluarga Pemohon tetap pada dalil permohonan sebelumnya;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 5 telah membenarkan dalil permohonan Pemohon Poin 5 maka, Pemohon tidak menanggapi lagi;
6. Bahwa dalil jawab Termohon secara tidak langsung telah mengakui dalil permohonan Pemohon poin 6, setentang mempermalukan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun Termohon beralibi dan mencari alasan susah untuk berkemunikasi dengan Pemohon, hal tersebut adalah alasan-alasan yang dicari untuk pembenaran;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon menulis judulnya Dalam Konvensi namun isinya setelah Pemohon mencermati secara seksama dalil-dalilnya adalah Gugatan Rekonvensi, maka Pemohon menganggap Dalam Konvensi yang ditulis oleh Termohon adalah Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa setentang Gugatan rekonvensi poin 3 dan 4 mengenai Nafkah dan biaya hidup anak yang katanya menghabiskan Rp. 100.000,-(seratus ribu perhari) hal tersebut tidaklah logis, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun negara pemberian nafkah anak sesuai dengan kemampuan maka dalam hal ini Pemohon/Tergugat Konvensi memohon yang mulia menetapkan nafka anak sesuai dengan kemapuan Pemohon yang mana Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan kondisi sekarang Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi tidak ada pekerjaan, walaupun demikian Pemohon berusaha menyanggupi sebulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perlu ketahui biaya hidup Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini ditanggung oleh orang tua dan saudara, begitu juga biaya-biaya

Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan untuk mengurus perceraian ini ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa setentang dalil gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 5, 6 dan 7, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berhak mendapatkannya dengan alasan Penggugatan Rekonvensi adalah **ISTERI YANG NUSYUZ** dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berselingkuh/berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfikar, Penggugat Rekonvensi dengan selingkuhannya telah mengelabui masyarakat supaya leluasa berzina, mereka membuat surat nikah siri seolah-olah telah menikah atau memang mereka benar-benar telah menikah siri, kalau ini benar, maka Penggugat Rekonvensi telah berpoliandri yang sangat dilarang dalam agama maupun hukum negara;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 7 kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 (*terkait nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi isteri, dll*) gugur apabila isteri Nusyuz;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menolak Jawaban Termohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Atau: mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi tetap jawaban konvensi semula dan pada gugatan semula gugatan penggugat konvensi;
2. Bahwa dalil no 1 dan 2 sudah benar, tidak perlu di tanggap lagi;

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil replik pemohon angka 3 dimana pemohon menyatakan masih ragu terhadap kehamilan, itu hanya alasan supaya tidak keluar biaya, binatang saja tau memberikan nafakah untuk anaknya tetapi pemohon meninggalkan termohon hanya karna mendengarkan ibu kandungnya tega mencampakkan istri yang baru di hamili 2 bulan bahkan sampai anaknya lahir sekarang 4bln usia anaknnya tidak pernah peduli dan menanyakan gimana kabar anaknya, bahkan disidang ini menjadi saksi bagaimana saya memperjuangkan rumah tangga saya dan hak terhadap anak saya.
4. Bahwa terhadap dalil replik pemohon angka no 4 tidak benar, saya selaku istri dari iswandi sangat menghargai beliau bahkan saya tidak pernah di nafkahi lahir saya ttp melayani beliau lahir batin, saya tidak pernah menjatuhkan beliau dimanapun itu walau belia tidak punya uang dsaat bersama saya, dan saya juga tidak pernah meminta cerai karna beliau adalah orang yang sangat saya cintai dan baru menikah menikmati kebersamaan mustahil kalau saya ingin pisah apalagi saya dsaat itu sedang mengandung anak beliau yg berhasil kami program kehamilan di tempat Dr. Rahmat SP.OG, tetapi beliau mendengarkan omongan ibunya untuk menceraikan saya karna saya memiliki hutang kerugian bisnis saya 26 juta setelah menikah, DEMI ALLAH dari lubuk hatisaya paling dalam saya tidak pernah membebani beliau dengan masalah saya tetapi beliau meninggai saya d saat saya tidak memiliki apa apa lagi. Sebelum saya musibah beliau dan ibunya memaksakan saya secepatnnya menikah tetapi setelah menikah saya mengalami musibah dan kerugian 26 juta meliau langsung menalak saya 3 tanpa memikirkan saya lagi mengandung anaknya.
5. Bahwa terhadap dalil no 5 benar tidak perlu di tanggapi lagi
6. Bahwa dalil no 6 saya tidak mempermalukan suami saya melainkan beliau yg memutuskan semua jalur komunikasi dengan saya sedangkan saya posisi saat itu lagi mengandung yg membutuhkan kasih sayang tetapi beliau malah membuang saya layaknya barang sudah di pakek d buang tanpa menoleh kebelakang, saya harus memulihkan mental saya yg hampir saya

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh diri, setidaknya beliau mengerti gimana posisi saya saat itu bukan malah menuduh dan mengfitnah saya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya
2. Menghukum penggugat dalam membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan penggugat rekonvensi dalam keadaan sangat membutuhkan banyak biaya keperluan anak bayi buah hati kami berdua
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membiayai nafakah anak setiap harinya 100.000/hari itu tergantung kebutuhan anaknya.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar Qiswah kepada penggugat rekonvensi 6 (enam mayam mas murni)
5. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar Iddah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
6. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada tergugat untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat berupa mut'ah yaitu sebesar 5 (lima) mayam mas murni.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie atas nama Pemohon NIK XXX, tanggal 17-05-2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/01/IX/2022, tanggal 05 September 2022 atas nama Iswandi (Pemohon) dan Mawardiana (Termohon), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri, bermeterai cukup tanpa memperlihatkan surat aslinya (P.3);
4. Foto-foto hasil printout dan video, bermeterai cukup (P.4);
5. Print out dan photokopi slip tranferan uang kepada Jamali, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 24 September 2022 bermeterai cukup (bukti P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang aman hanya 1 (satu) bulan saja, setelah itu terjadi percerkocokan yang penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang sebelum menikah dengan Pemohon kemudian disuruh bayar sama Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa mengenai hutang Termohon, Pemohon pernah melunasi dengan cara meminjam ke teman Pemohon yang bernama TEMAN Pemohon dan hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi dan saksi mengetahui hal tersebut;

Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut bukti nikah sirri Termohon dengan XXX diberikan oleh sepupu dari XXX yang disebut sebagai suami sirri Termohon dan pada saat ditelpon kembali ke sepupu XXX tersebut sudah tidak terhubung;
- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2022 Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersamanya di rumah orang tua Termohon tersebut karena Pemohon telah menceraikan Termohon dengan talak 3 melalui HP ayah Termohon langsung dan di depan ibu Pemohon (saksi sendiri);
- Bahwa soal nafkah anak kata Pemohon ada diberikan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tergugat belum pernah didamaikan dan tidak mungkin didamaikan, karena sejak Pemohon mengucapkan cerai terhadap Termohon, Termohon sering mempermalukan saksi dan Pemohon di media social tiktok;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja sebelumnya Pemohon pernah bekerja di warung kopi milik orang dengan penghasilan sekitar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon melaporkan Pemohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon membantah setentang Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Dayah, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sejak tanggal 31 Desember 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersamanya di rumah orang tua Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun yang saksi tahu dari cerita ibu Pemohon bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai hutang, sehingga hal tersebut sebagai pemicu keributan Pemohon dengan Termohon dan saksi ada melihat bukti transferan uang tersebut yaitu untuk membayar hutang Termohon;
- Bahwa untuk membayar hutang Termohon tersebut dengan cara Pemohon meminjam uang kepada temannya namun saksi lupa nama teman Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya damai di Gampong, yang ada ayah Termohon menelpn Pemohon untuk berdamai kembali dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja karena Pemohon telah dilaporkan Termohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;
- Bahwa sejak anak lahir Pemohon tidak pernah lihat anaknya;
- Bahwa saksi ada melihat di media tiktok Termohon yang isinya pencemaran nama baik Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon tidak saksi ketahui karena Pemohon sudah tidak bekerja dikarenakan Pemohon sudah dilaporkan ke polisi oleh Termohon atas dasar penelantaran anak; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan sebelum Pemohon dilaporkan Termohon bekerja di Medan. Dan di media social tiktok Termohon memfitnah Pemohon dan ibu Pemohon dan saksi juga melihat di tiktok tersebut;

Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tuha Peut di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan ingin pisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat di media tiktok tentang pencemaran nama baik Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Pemohon telah mentalak tiga Termohon secara bawah tangan, namun saksi tidak mengklarifikasi dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja karena sudah dilaporkan Termohon ke polisi;
- Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, Pemohon ada memberikan uang dalam amplop untuk anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa Termohon menanggapi terhadap bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah Siri) dengan menyangkal bahwa bukti nikah tersebut tidak benar (palsu), karena Termohon tidak pernah menikah

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan Pemohon, sedangkan bukti P.4 (printout foto-foto dan rekaman video), Termohon membantah dengan menyatakan Zulfikar tersebut bukan selingkuhannya akan tetapi rekan bisnis;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya. Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto-foto (satu berkas) hasil printout, untuk bukti kebahagiaan antara Termohon dengan Pemohon, bermeterai cukup (T.1);
2. Fotokopy Catatan Kehamilan/kunjungan atas nama Ny. Mawardiana (Termohon) dari dr. Rahmat Akbar Dinur, Sp.Og. dan fotokopy Buku Kontrol Kehamilan atas nama Mawardiana (Termohon) dari dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG. (satu berkas) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.2);
3. Foto-foto (satu berkas) hasil printout untuk bukti Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan diperiksa di Klinik Utama Ummy oleh dr. Rahmat Akbar Dinur, Sp.Og. dan dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG., dr. Fahriatni, Sp.OG. bermeterai cukup (T.3);
4. Foto-foto dan Chat (satu berkas) hasil printout untuk bukti Termohon sering menghubungi Pemohon melalui whatsapp bermeterai cukup (T.4);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie hingga bulan Desember 2022;

Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya (sejak akhir bulan Desember 2022) Pemohon tidak pulang lagi pada Termohon di kediaman bersamanya dimaksud;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dengan meminta izin kepada Termohon dan juga kepada saksi dengan alasan orangtua Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada malam tersebut Pemohon tidak pulang ke rumah saksi, lalu pada sore besoknya saksi menelpon Pemohon, namun tidak diangkat oleh Pemohon, kemudian sekitar pukul 9 (sembilan) malam Pemohon menelpon saksi, pada saat saksi angkat ibu Pemohon mengatakan: "kah kheun lagee lon peugah (kau bilang seperti yang saya katakan)" dan saat itu Pemohon mengucapkan: "ka ku taleuk aneuk kah (sudah ku talak anak kamu)", lalu saksi menanyakan pada Pemohon apa masalahnya namun Pemohon tidak menjawab, kemudian saksi menanyakan kembali kepada Pemohon talak berapa? dijawab Pemohon dengan "talak tiga";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama keluarga mengupayakan datang ke rumah orangtua Pemohon namun tidak ada yang membuka pintu, kemudian melalui pak keuchik namun juga tidak ada yang peduli, sehingga saksi melapor kepada polsek namun juga tidak ada yang mau bertemu dengan pihak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Pom bensin, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu saksi tidak lagi melihat Pemohon bekerja;
- Bahwa sejak anak lahir Pemohon tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa sejak anak Termohon dan Pemohon lahir Pemohon hanya ada memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan itu karena diminta oleh Termohon dan itu dikarenakan anak sakit dan Termohon tidak ada uang;
- Bahwa selama Pemohon tinggal bersama Termohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan tidak ada masalah sebelum pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon untuk membayar hutang Termohon sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang ada malah Termohon kehilangan uang sejumlah 136.000.000.00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan mahar 14 (empat belas) manyam;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon pisah Termohon ada melaporkan Pemohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin disatukan lagi;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Gintong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie hingga bulan Desember 2022;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan
- Bahwa selanjutnya sejak akhir bulan Desember 2022 Pemohon tidak pulang lagi pada Termohon di kediaman bersamanya dimaksud, Pemohon pergi dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan saat itu Termohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi dan pulang ke rumah orangtuanya Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, namun sehari

Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



setelah kepergian Pemohon lalu Pemohon mentalak Termohon di HP melalui ayah Termohon, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak pulang-pulang lagi kepada Termohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon tinggal bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, demikian juga sejak Termohon hamil hingga melahirkan;
- Bahwa ayah Termohon dan orangtua Gampong Termohon pernah datang ke gampong Pemohon dan bertemu dengan keuchik Gampong Pemohon pada saat itu Keuchik gampong Pemohon mengatakan Pemohon tidak pulang lagi ke rumah dan upaya damai tersebut pernah 3 (tiga) kali mau diupayakan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang;
- Bahwa benar pada 6 (enam) bulan kehamilannya Termohon ada melaporkan Pemohon ke kepolisian tentang penelantaran Pemohon terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin didamaikan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan akhir sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Penggugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta alat bukti P.1 di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pidie, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang secara relatif mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai, dan Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir dengan diwakili oleh kuasa khususnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya usaha perdamaian ditempuh melalui proses mediasi sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator

Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masykur, SH. MH. Mediator dari luar Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan para pihak telah mengikuti proses mediasi tersebut, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Tanggal 5 September tahun 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 29/01/IX/2022 tertanggal 5 September 2022 pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Gintong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 lalu Pemohon pulang ke Gampong orang tua di Gampong Teupin Raya Kecamatan Batee sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Queenara Aurelia Syahira Binti Iswandi, lahir pada 01 Juli 2023;
4. Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai selama 1 bulan, akan tetapi secara tiba-tiba timbul perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan Pemohon;
 - Termohon banyak terlilit utang sebelum menikah dengan Pemohon, membebankan Pemohon untuk membayarnya;
 - Termohon sering meminta cerai sehingga Pemohon telah melafalkan talak Tiga pada bulan Akhir Desember tahun 2022;

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
- 5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- 6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, apalagi Termohon sudah sering mempermalukan Pemohon berserta keluarga Pemohon lewat media sosial.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 3 Pemohon dengan Termohon Sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Queenara Aurelia Syahira Binti Iswandi, lahir pada 1 Juli 2023 benar tetapi, Ayah dari anak perempuan yang bernama Queenara Aurelia Syahira tidak pernah menghiraukan anaknya sejak dari 2 bulan dalam kandungan sampai sekarang, semenjak anak perempuannya lahir pada tanggal 1 Juli 2023 baru saya terima uang Cuma **Dua Ratus Ribu Rupiah** dari pihak ayah kandung Queenara Aurelia Syahira;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka nomor 4;
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan pemohon tidaklah benar, karena termohon kesehariannya sibuk kuliah dan bekerja, pemohon dan termohon hanya bertemu di malam hari saja, dimana buktinya termohon selalu membantah perkataan pemohon sedangkan tidak pernah ada pertengkaran selama ikatan pernikahan dari 5 September sampai 30 Desember 2022;
 - Termohon banyak terlilit utang sebelum menikah dengan pemohon membebani pemohon untuk membayarnya, Bantah tidaklah benar karena pemohon adanya hutang lima hari sebelum acara pesta perkawinan, itupun karena musibah kehilangan uang Bisnis **seratus dua puluh juta** dan **sisah mahar 14 mayam** disitulah karena itulah adanya hutang dua puluh enam juta tetapi termohon tidak pernah membahas

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada pemohon atau bahkan sampai membebani pemohon untuk membayar uang tersebut dan pemohon sendiri yang langsung berkata di telepon wa pada tanggal 1 januari 2023 dia tidak mau hidup susah karena tidak pernah hidup susah sedangkan Termohon tidak pernah membebani pemohon bahkan dari semenjak menikah sampai ditalaknya 3 tidak pernah meminta nafakah seperakpun dan tidak pernah dikasi;

- Termohon sering meminta cerai sehingga pemohon telah melafalkan talak 3 pada bulan akhir Desember tahun 2022 tidak benar tetapi pemohon menalak pemohon pada tanggal 1 januari 2023 melalui telepon seluler ayah termohon yang diucapkan pemohon melalui handphone ibu pemohon sedangkan termohon tidak tau apa-apa di rumah tiba-tiba ayah termohon pulang ke rumah bilang bahwa saya sudah ditalak 3 oleh pemohon;
 - Pihak keluarga termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon tidaklah benar bahkan di saat telah ditalakpun orang tua termohon masi ber etikat baik untuk memperbaiki pernikahan anaknya sedangkan pihak keluarga pemohon, termohon mendatangi rumah pemohon untuk meminta jangan memisahkan pemohon dengan termohon tetapi ibu pemohon mengusir termohon
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 Benar;
 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6 Bahwa pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan termohon, apalagi termohon sudah sering mempermalukan pemohon beserta keluarga pemohon lewat sosial media. itu tidaklah benar termohon tidak pernah memalukan pemohon di media sosial tetapi termohon Cuma mau keadilan dikarenakan tidak dapat menghubungi lagi pemohon semua akses diblokir termasuk keluarganya bahkan termohon dengan perangkat desa tidak bisa dihubungi juga dan sudah mencoba melalui polsek setempat tetapi tidak bisa juga jadi langkah terakhir yang termohon ambil adalah updimedia supaya dia melihat apa yang termohon dan anaknya rasakan akibat dari perbuatan nya kalau ini alasannya sedangkan lafal talak diucapkan tanggal

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 januari 2023 dan termohon upkemia pada bulan 5 segitu panjangnya waktu yang sudah termohon sabar menghadapi semua kejahatan pemohon dan keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Pemohon telah menanggapi dalam repliknya sebagaimana selengkapnya terurai pada duduk perkara diatas, demikian juga terhadap replik Pemohon, Termohon telah menanggapi dalam dupliknya yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Foto kopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama Termohon dengan Zulfikar, yang merupakan surat dibawah tangan tanpa bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon (Mawardiana) dengan Zulfikar sudah menikah secara siri, terhadap bukti P.3 tersebut Termohon menyangkal kebenarannya dan menyatakan itu surat nikah palsu dan menyatakan tidak pernah menikah selain dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti Termohon telah menikah secara siri dengan Zulfikar;

Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan foto-foto dan rekaman video antara Termohon dan Zulfikar bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon (TERMOHON) dengan XXX yang bermesraan di media social tiktok, terhadap bukti tersebut Termohon telah membantahnya dengan menyatakan XXX tersebut bukan selingkuhannya akan tetapi rekan bisnis;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan photokopi slip tranferan uang kepada Jamali, tanggal 22 September 2022 dan dari TEMAN PEMOHON ke PEMOHON (Pemohon) tanggal 24 September 2022 bermeterai cukup, bukti P.5 tersebut membuktikan bahwa Pemohon pernah meminjam uang kepada temannya yang bernama TEMAN PEMOHON untuk melunasi hutang Termohon, terhadap bukti P.5 tersebut pihak Termohon tidak membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti Pemohon pernah melunasi hutang Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon adalah saksi-saksi yang terdiri dari ibu kandung, bibi Pemohon dan Tuha Peut (perangkat desa);

Menimbang, bahwa saksi 1 atas nama SAKSI I (ibu kandung) menerangkan mengenai alasan perceraian pada pokoknya:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang aman hanya 1 (satu) bulan saja, setelah itu terjadi percekcoan yang penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang sebelum menikah dengan Pemohon kemudian disuruh bayar sama Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai hutang Termohon, Pemohon pernah melunasi dengan cara meminjam ke teman Pemohon yang bernama TEMAN PEMOHON dan hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa menyangkut bukti nikah sirri Termohon dengan XXX diberikan oleh sepupu dari XXX yang disebut sebagai suami sirri Termohon dan pada saat ditelphon kembali ke sepupu XXX tersebut sudah tidak terhubung;

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2022 Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersamanya di rumah orang tua Termohon tersebut karena Pemohon telah menceraikan Termohon dengan talak 3 melalui HP ayah Termohon langsung dan di depan ibu Pemohon (saksi sendiri);
- Bahwa soal nafkah anak kata Pemohon ada diberikan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tergugat belum pernah didamaikan dan tidak mungkin didamaikan, karena sejak Pemohon mengucapkan cerai terhadap Termohon, Termohon sering mempermalukan saksi dan Pemohon di media social tiktok;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja sebelumnya Pemohon pernah bekerja di warung kopi milik orang dengan pernghasilan sekitar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon melaporkan Pemohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;

Menimbang, bahwa saksi 2 atas nama SAKSI II (bibi Pemohon) menerangkan mengenai alasan perceraian pada pokoknya:

- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sejak tanggal 31 Desember 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersamanya di rumah orang tua Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun yang saksi tahu dari cerita ibu Pemohon bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai hutang, sehingga hal tersebut sebagai pemicu keributan Pemohon dengan Termohon dan saksi ada melihat bukti transferan uang tersebut yaitu untuk membayar hutang Termohon;
- Bahwa untuk membayar hutang Termohon tersebut dengan cara Pemohon meminjam uang kepada temannya namun saksi lupa nama teman Pemohon tersebut;

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada upaya damai di Gampong, yang ada ayah Termohon menelpon Pemohon untuk berdamai kembali dengan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja karena Pemohon telah dilaporkan Termohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;
 - Bahwa sejak anak lahir Pemohon tidak pernah lihat anaknya;
 - Bahwa saksi ada melihat di media tiktok Termohon yang isinya pencemaran nama baik Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa mengenai penghasilan Pemohon tidak saksi ketahui karena Pemohon sudah tidak bekerja dikarenakan Pemohon sudah dilaporkan ke polisi oleh Termohon atas dasar penelantaran anak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan sebelum Pemohon dilaporkan Termohon bekerja di Medan. Dan di media social tiktok Termohon memfitnah Pemohon dan ibu Pemohon dan saksi juga melihat di tiktok tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 3 atas nama SAKSI III (Tuha Peut) menerangkan mengenai alasan perceraian pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon pernah melaporkan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan ingin pisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat di media tiktok Termohon tentang pencemaran nama baik Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Pemohon telah mentalak tiga Termohon secara bawah tangan, namun saksi tidak mengklarifikasi dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja karena sudah dilaporkan Termohon ke polisi;
- Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, Pemohon ada memberikan uang dalam amplop untuk anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon di atas mengenai dalil perceraianya adalah hal yang dilihat, didengar maupun yang dialami saksi secara langsung, dan juga menerangkan atas pemberitahuan Pemohon, meskipun tidak semua saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon cekcok secara adu mulut namun melihat slip membayaran hutang sebagai sebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selain itu saksi-saksi melihat di media tiktok yang di up oleh Termohon yang juga sebagai dalil perselisihan Pemohon dan Termohon. sehingga keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (satu berkas foto hasil printout) untuk bukti kebahagiaan antara Termohon dengan Pemohon, bermeterai cukup, isi bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (satu berkas fotokopy catatan kehamilan/kunjungan atas nama Mawardiana/Termohon dari dr. Rahmat Akbar Dinur, Sp.Og. dan fotokopy Buku Kontrol Kehamilan atas nama Mawardiana/Termohon dari dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG. untuk bukti kehamilan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (satu berkas foto-foto hasil printout) untuk bukti Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan di Klinik Utama ummy, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 (satu berkas foto-foto) hasil printout serta chat Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut berisi foto-foto anak serta permintaan Termohon kepada Pemohon terhadap nafkah anak dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon adalah saksi-saksi yang terdiri dari Ayah dan Ibu kandung Termohon, adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (ayah kandung) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lihat pada awalnya Pemohon dengan Termohon pasangan yang harmonis;
- Bahwa selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dengan meminta izin kepada Termohon dan juga kepada saksi dengan alasan orangtua Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada malam tersebut Pemohon tidak pulang ke rumah saksi, lalu pada sore besoknya saksi menelpon Pemohon, namun tidak diangkat oleh Pemohon, kemudian sekitar pukul 9 (sembilan) malam Pemohon menelpon saksi, pada saat saksi angkat ibu Pemohon mengatakan: "kah kheun lagee lon peugah (kau bilang seperti yang saya katakana)" dan saat itu Pemohon mengucapkan: "ka ku taleuk aneuk kah (sudah ku talak anak kamu)", lalu saksi menanyakan pada Pemohon apa masalahnya namun Pemohon tidak menjawab, kemudian saksi menanyakan kembali kepada Pemohon talak berapa? dijawab Pemohon dengan "talak tiga";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama keluarga mengupayakan datang ke rumah orangtua Pemohon namun tidak ada yang membuka pintu, kemudian melalui

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak keuchik namun juga tidak ada yang peduli, sehingga saksi melapor kepada polsek namun juga tidak ada yang mau bertemu dengan pihak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Pom bensin, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu saksi tidak lagi melihat Pemohon bekerja;
- Bahwa sejak anak lahir Pemohon tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa sejak anak Termohon dan Pemohon lahir Pemohon hanya ada memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan itu karena diminta oleh Termohon dan itu dikarenakan anak sakit dan Termohon tidak ada uang;
- Bahwa selama Pemohon tinggal bersama Termohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada masalah sebelum pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon untuk membayar hutang Termohon sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang ada malah Termohon kehilangan uang sejumlah 136.000.000.00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan mahar 14 (empat belas) manyam;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon pisah Termohon ada melaporkan Pemohon ke polisi atas dasar penelantaran anak;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (ibu kandung) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2022 Pemohon tidak pulang lagi pada Termohon di kediaman bersamanya dimaksud, Pemohon pergi dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan saat itu Termohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi dan pulang ke rumah orangtuanya Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, namun sehari

Halaman 30 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kepergian Pemohon lalu Pemohon mentalak Termohon di HP melalui ayah Termohon, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak pulang-pulang lagi kepada Termohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon tinggal bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, demikian juga sejak Termohon hamil hingga melahirkan;
- Bahwa ayah Termohon dan orangtua Gampong Termohon pernah datang ke gampong Pemohon dan bertemu dengan keuchik Gampong Pemohon pada saat itu Keuchik gampong Pemohon mengatakan Pemohon tidak pulang lagi ke rumah dan upaya damai tersebut pernah 3 (tiga) kali mau diupayakan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang;
- Bahwa benar pada 6 (enam) bulan kehamilannya Termohon ada melaporkan Pemohon ke kepolisian tentang penelantaran Pemohon terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, ternyata di persidangan Pemohon dan Termohon tidak menaruh keberatan. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dipandang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri terikat perkawinan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong-

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grong Kabupaten Pidie, Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/01/IX/2022, tertanggal 5 September 2022 (sesuai bukti P.2);

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon hanya sekitar 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK lahir 01 Juli 2023;
4. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis menurut versi Pemohon penyebab tidak harmonis dikarenakan sebelum Pemohon dan Termohon menikah Termohon mempunyai hutang dan Pemohon yang ikut melunasinya (bukti P.5) dan Termohon memperlakukan Pemohon dan ibu Pemohon di media social tiktok. sedangkan menurut versi Termohon ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon yang tidak pulang-pulang kepada Termohon dan juga tidak menafkahi Pemohon dan anaknya meskipun Termohon sering meminta nafkah anak kepada Pemohon melalui whatsapp (bukti T.4) namun Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
5. Bahwa oleh karena perselisihannya, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menceraikan Tergugat secara bawah tangan tepatnya sejak tanggal 31 Desember 2022 setidaknya sudah 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon bersama perangkat desa gampong Termohon sudah 3 (tiga) kali untuk menjumpai Pemohon dalam upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa benar pihak Termohon ada melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian atas dasar penelantaran anak;
8. Bahwa sejak Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian Pemohon sudah tidak bekerja dan kebutuhan biaya hidup sehari-hari Pemohon ditanggung oleh kedua orang tua Pemohon;
9. Bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi-saksi Termohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan;

Halaman 32 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta tersebut justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon karena selama berpisah keduanya telah mengabaikan kewajibannya masing-masing, dan membiarkan kondisi seperti ini tentu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa saja yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, majelis menyatakan sebagai satu kesatuan pertimbangan yang tidak terpisah dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Halaman 33 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah anak setiap hari 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung kebutuhan anak;
2. Nafkah Iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri jika perceraian tersebut terjadi karena talak, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama masa Iddah;
3. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka Penggugat Rekonsensi mohon diberikan mut'ah sebesar 5 (lima) Manyam Emas murni; dan
4. Kiswah berupa 6 (enam) mayam emas murni;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setentang Gugatan rekonsensi mengenai Nafkah dan biaya hidup anak yang katanya menghabiskan Rp. 100.000,- (seratus ribu perhari) hal tersebut tidaklah logis, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun negara pemberian nafkah anak sesuai dengan kemampuan maka dalam hal ini Pemohon/Tergugat Konvensi memohon yang mulia menetapkan nafka anak sesuai dengan kemapuan Pemohon yang mana Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan kondisi sekarang Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonsensi tidak ada pekerjaan, walaupun demikian Pemohon berusaha menyanggupi sebulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perlu ketahui biaya hidup Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi saat ini ditanggung oleh orang tua dan saudara, begitu juga biaya-biaya

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



yang dikeluarkan untuk mengurus perceraian ini ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa setentang dalil gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin iddah, mut'ah dan kiswah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berhak mendapatkannya dengan alasan Penggugatan Rekonvensi adalah **ISTERI YANG NUSYUZ** dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berselingkuh/berzina dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, Penggugat Rekonvensi dengan selingkuhannya telah mengelabui masyarakat supaya leluasa berzina, mereka membuat surat nikah siri seolah-olah telah menikah atau memang mereka benar-benar telah menikah siri, kalau ini benar, maka Penggugat Rekonvensi telah berpoliandri yang sangat dilarang dalam agama maupun hukum negara;
3. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 7 kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 (*terkait nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dll*) gugur apabila isteri Nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan T.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa foto anak dan whatsapp Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi sering menghubungi Tergugat Rekonvensi dalam meminta nafkah anak dan bukti T.4 tersebut di persidangan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi dalam keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak akhir Desember 2022 Tergugat Rekonvensi tidak pulang lagi kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan orangtuanya sakit sehingga malamnya tidak pulang ke rumah saksi, pada esok harinya saksi menelpon Tergugat Rekonvensi namun tidak diangkat, lalu pada malam harinya Tergugat Rekonvensi menelpon saksi yang pada intinya Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada saksi bahwa ianya menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan talak 3 (tiga);
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi bekerja di Pom bensin namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan sejak 5 atau 6 bulan terakhir ini saksi tidak melihat lagi Tergugat Rekonvensi bekerja;
- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi di rumah saksi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi hanya pernah memberikan uang untuk anaknya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi selain dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi ada dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi ke kepolisian karena penelantaran anak;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehari setelah kepulangan Tergugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat

Halaman 36 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sejak menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi demikian juga pada saat hamil hingga melahirkan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi ada melaporkan Tergugat Rekonvensi karena penelantaran anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian konvensi di atas bahwa para pihak tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, alat bukti Penggugat Rekonvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa selama tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi demikian juga terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, majelis pertimbangan sebagai berikut;

Mengenai nafkah iddah, mut'ah dan kiswah;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonvensi telah menanggapi setentang tuntutan tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berhak mendapatkannya dengan alasan Penggugan Rekonvensi adalah **ISTERI YANG NUSYUZ** dimana Penggugat

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berselingkuh/berzina dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, Penggugat Rekonvensi dengan selingkuhannya telah mengelabui masyarakat supaya leluasa berzina, mereka membuat surat nikah siri seolah-olah telah menikah atau memang mereka benar-benar telah menikah siri, kalau ini benar, maka Penggugat Rekonvensi telah berpoliandri yang sangat dilarang dalam agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Siri tanpa menunjukkan bukti aslinya dan P.4 serta keterangan dari ibu Tergugat Rekonvensi. dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dimana bukti P.3 tersebut merupakan bukti surat nikah palsu karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah, demikian juga dengan bukti P.4 juga telah dibantah sebagai selingkuhan atau suami siri Penggugat rekonvensi dan hanya sebagai rekan bisnis, berkaitan hal tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi yaitu ayah kandung Penggugat Rekonvensi. yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah selain dengan Tergugat Rekonvensi. Adapun keterangan dari saksi pertama Tergugat Rekonvensi (ibu kandung) menyakut selingkuhan atau suami siri Penggugat rekonvensi ketika di telpon orang yang mengirim surat keterangan nikah siri tersebut (sepupu saudara XXX) yang diduga Tergugat Rekonvensi sebagai selingkuhan/suami siri dengan maksud mau konfirmasi namun tidak bisa, dengan demikian apa yang dituduhkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai kategori isteri yang nusyuz tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa tidak cukup bukti Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi dan hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan tidaklah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai akibat dari cerai

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ini baik itu nafkah iddah, mut'ah dan kiswah, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mendapatkannya sesuai maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan dan nafkah sehari-hari ditanggung oleh orangtua sejak Tergugat Rekonvensi dilaporkan oleh Penggugat rekonvensi atas dasar penelantaran anak, hal mana juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi (sesuai keterangan saksi) dan Tergugat Rekonvensi yang tidak bekerja sejak dilaporkan Penggugat Rekonvensi ke kepolisian dan segala kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi ditanggung oleh kedua orang tuanya dan hal tersebut tidaklah mengakibatkan pembebasan atas kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangan lisannya setelah agenda pembuktian dan juga dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi telah menuntut hak asuh terhadap seorang anak Perempuan, anak dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam jawab menjawab hal tersebut tidak pernah terungkap, namun demikian setelah tahap pembuktian tersebut pihak Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapannya secara lisan menyatakan tidak akan mempersoalkan masalah anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. dengan demikian Majelis berpendapat terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut setentang nafkah anak, dimana pada intinya Penggugat Rekonvensi

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir tanggal 01 Juli 2023 yang membutuhkan biaya perhariannya Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tergantung kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa hukum mengenai nafkah anak diatur dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan berikut Majelis Hakim kemukakan sebagai berikut:

- Dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orangtua dan hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab dan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kepatutan dan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi maka nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada seorang anak yang bernama Queenara Aurelia syahira lahir tanggal 01 Juli 2023 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 40 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 amar putusan ini kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK lahir 01 Juli 2023 minimal sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja/biaya anak tersebut setiap bulan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Sumarni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasa dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,
Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag.

Ketua Majelis,
Dra. Sumarni

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 34.000,-
4. Penggandaan dok.	: Rp. 10.500,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.164.500,-

Halaman 43 dari 43 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi